

ANALISIS KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 2 SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

ISHAK*, MUH. KHALIFAH MUSTAMI, BAHARUDDIN

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Email: ishakiccank0109@gmail.com

Abstract: An Analysis of Zoning System Policy for Student Admission Program in SMP Negeri 2 Sugguminasa in Gowa Regency

This research aims to describe the establishment of online-based student admission program that enforces a zoning policy at SMP Negeri 2 Sungguminasa in Gowa regency. It focuses its examination especially on the policy establishment, policy impact, and the responses of the stakeholders. This research used a qualitative method and was conducted through a direct on-site observation. It looked into the natural phenomenon that was experienced directly by the research subjects and described its findings descriptively. The findings suggest that SMP Negeri 2 Sungguminasa has established the zoning system policy prioritizing four aspects, namely communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The zoning system has also positively as well as negatively impacted SMP Negeri 2 Sungguminasa. On one hand, it allows students to receive equal education and eliminates school discrimination. On the other hand, this policy reduces students' motivation and heterogeneity, increases power abuse (of influential parents), the challenges regarding the establishment of discipline culture, as well as the incompatibility with family cards. The school internal stakeholders have expressed their views regarding the zoning system at SMP Negeri 1 Sungguminasa by: (1) providing opportunities for neighboring communities; (2) confirming that this policy has become a challenge both for the school and teachers; (3) emphasizing the transportation cost reduction; and (4) indicating the opportunity to change community's ideas of favorite schools. Meanwhile, the school external stakeholders have also shown their agreement that the zoning system has provided more opportunities for local students to be admitted to state schools, reduced congestion, and offered a better transportation system.

Keywords: Policy Establishment, Policy Impact, Responses Stakeholders

Abstrak: Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sugguminasa Kabupaten Gowa

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis online dan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Subfokus penelitian ini adalah penerapan kebijakan, dampak kebijakan dan respons stakeholder. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami untuk mengkaji fenomena tentang sesuatu yang

dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan terdapat empat aspek untuk SMP Negeri 2 Sungguminasa keempat aspek tersebut menjadi skala prioritas. (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Dampak dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa, dampak yang dihadapi oleh SMP Negeri 2 Sungguminasa yaitu dampak positifnya menguntungkan calon peserta didik, pemerataan pendidikan, menghilangkan diskriminasi sekolah dan dampak negatifnya menurunnya motivasi anak, heterogenitas siswa penyalahgunaan SKTM penyalahgunaan jabatan orang tua, sekolah mendapat tantangan menyamakan budaya disiplin siswa dan ketidaksesuaian dengan KK. Pandangan *stakeholder* Internal sekolah dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa pemberian Apresiasi berupa dukungan atau yang ditunjukkan oleh *stakeholder* internal yaitu: (1) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar, (2) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah, (3) Penghematan biaya transportasi, (4) Mengubah *mindset* masyarakat mengenai sekolah favorit. Dukungan dari *stakeholder* eksternal berupa Pemberian kesempatan bagi siswa sekitar untuk masuk di sekolah negeri, mengurangi kemacetan, mempermudah transportasi.

Kata Kunci: Penerapan kebijakan, Dampak Kebijakan, Respon *Stakeholder*

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu berbagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan oleh pemerintah, Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerataan pendidikan ini menjadi salah satu misi pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era MEA. Dalam menghadapi MEA sumber daya manusia harus disiapkan secara matang agar mampu bersaing karena melalui pendidikan bangsa dapat menjadi maju dan mengejar ketertinggalan dari negara lain baik dari bidang sains, teknologi maupun ekonomi. Fattah (2013, h. 135) mengemukakan bahwa, "Upaya pemerataan pendidikan ini juga terwujud dalam sebuah kebijakan, tekanan kebijakan sebagai proses adalah merujuk pada keterlibatan politik dalam menangani suatu masalah yang memerlukan respon kebijakan melalui tahapan formulasi dan implementasi termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan selama perjalanannya. Selanjutnya kebijakan itu lebih dari dokumen atau naskah tetapi kebijakan merupakan proses dan produk".

Kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan dalam pembuatannya melalui tahapan yang panjang. Menurut Winarno maupun Dunn, sebagaimana yang

dikutip oleh Munadi & Barnawi (2011, h. 19) bahwa terdapat lima tahapan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Lima tahapan tersebut harus memerhatikan tiga hal pokok, yaitu pemerintah, aktor-aktor di luar pemerintah yakni kelompok kepentingan dan kelompok penekan, serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah mempengaruhi kebijakan. Kebijakan publik di bidang pendidikan ini dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah dan aktor yang ada di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk diambil keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan suatu kebijakan itu. Kebijakan publik di bidang pendidikan ini meliputi kurikulum, sumber daya, sarana dan prasarana, serta hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan (Hasbullah (2015). Sebuah kebijakan pendidikan didasarkan pada penjabaran misi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengaturan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut mengarahkan pada konsistensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, kebijakan pendidikan ini juga harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik bukan berdasar pada kekuasaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan sangat dekat dengan kekuasaan, untuk itu sebaiknya kekuasaan diarahkan agar dapat memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik” (Tilaar & Nugroho, 2009: h. 140).

Kebijakan sistem zonasi diterapkan untuk menghilangkan anggapan sekolah favorit dan tidak favorit karena ini akan menimbulkan penumpukan peserta didik pada satu sekolah. Hal ini dikarenakan banyak orang tua peserta didik yang menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah yang bergengsi. Dampaknya, sekolah yang tidak tergolong sekolah favorit akan kekurangan peserta didik dan tidak dapat memenuhi standar rombongan belajar dan puncaknya akan terjadi penutupan sekolah yang tidak memenuhi standar rombongan belajar yang sesuai dengan aturan undang-undang. Untuk itu, pemerintah mengupayakan pemerataan pendidikan dengan kebijakan sistem zonasi. Penentuan kuota luar zonasi ini juga ditentukan oleh dinas pendidikan untuk Kabupaten Gowa, sistem zonasi ini sendiri diterapkan sejak 5 tahun belakangan meski terdapat sedikit perbedaan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengingat kondisi wilayah yang berbeda, sebagaimana yang menjadi tujuan diterapkannya sistem zonasi ini diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang membahas tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat, menyatakan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, akuntabel, transparan, diskriminasi dan berkeadilan sehingga mendorong akses layanan dan mengatur tentang kuota setiap jalur PPDB zonasi 50%, afirmasi 15 %, perpindahan orang tua 5%, dan prestasi 30 %.

Pelaksanaan sebuah kebijakan haruslah memerhatikan beberapa hal, menurut George C Edward III Sebagaimana yang dikutip Nawawi (2009, h. 136) bahwa terdapat empat variabel yang harus diperhatikan ketika melaksanakan sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Keempat hal ini saling berkaitan demi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Hasbullah (2015, h. 43) mengemukakan bahwa suatu kebijakan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh masalah yang muncul, masalah ini pun muncul ketika adanya kesenjangan antara dunia cita-cita (*das sollen*) dengan dunia nyata (*das sein*). Sedangkan kebijakan pendidikan diputuskan dalam rangka mengurangi kesenjangan (*discrepancy*). Badruddin (2014, h. 38) menyatakan bahwa permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru, di antaranya adalah: 1) adanya calon peserta didik yang memiliki hasil tes, nilai UN, dan kecakapan yang sama dengan mereka yang ada pada batas bawah penerimaan; 2) adanya calon peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah dari calon peserta didik lainnya, namun orang tua yang bersangkutan memiliki kekuasaan tertinggi di daerah tersebut; dan 3) terbatasnya daya tampung sedangkan banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan yang tinggi.

Kegiatan PPDB tidak terlepas dari masalah yang mengiringinya, masalah-masalah tersebut menuntut pemecahan dari pihak sekolah sehingga diperlukan kebijakan kepala sekolah beserta aparat sekolah lainnya. Peran kepala sekolah dalam hal ini menjadi krusial untuk memutuskan terhadap permasalahan yang muncul termasuk di SMP Negeri 2 Sungguminasa. Berdasarkan uraian tersebut, PPDB dengan jalur zonasi ini diterapkan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit sehingga kesenjangan di antara keduanya tidak ada lagi, hal ini diharapkan akan menjadikan solusi terhadap kesenjangan yang selama ini terjadi dan akan menimbulkan anggapan masyarakat bahwa setiap sekolah itu adalah favorit serta menghapuskan paradigma masyarakat yang selalu mengelompokkan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Sistem zonasi muncul dikarenakan ada beberapa pertimbangan dari pemerintah pendidikan, terutama dengan masalah pemerataan di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah sudah banyak diberikan masukan oleh warga negara di berbagai wilayah di Indonesia dengan adanya kejadian ini, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan dengan memilih sistem zonasi. Dengan sistem zonasi ini, semua masalah pendidikan setidaknya akan mengalami peningkatan yang sangat pesat seperti sarana dan prasarana yang ada di masing-masing sekolah yang masih banyak belum layak pakai. Kemudian juga dalam pemerataan tenaga pendidikan yang sebelumnya masih belum disamaratakan sehingga kualitas sekolah yang baik hanya ada di daerah perkotaan, tetapi di daerah pedesaan kualitas sekolah sangat kurang karena

orang tua lebih memilih sekolah teladan di masing-masing daerah tempat mereka tinggal dengan sistem zonasi, sistem ekonomi orang tua para peserta didik juga lebih terjangkau karena tidak perlu mengantar jauh-jauh ke kota. Beberapa hal tersebut menjadi pilihan yang tepat bagi pemerintah dengan memilih sistem zonasi sebagai jalan keluarnya dengan bertujuan peningkatan pemerataan pendidikan yang khususnya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil.

Penerapan sistem zonasi tidak lepas dari respon masyarakat yang muncul. Mengingat hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang baru diterapkan respon itu akan tetap muncul sebagai bentuk reaksi terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi. Respon ini muncul dari berbagai pihak baik pada pihak sekolah sebagai *stakeholders* internal dan masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal di antara permasalahan yang muncul, yaitu: 1) petugas pendaftaran memerlukan waktu lebih dalam proses penerimaan peserta didik baru karena perlu adanya pengecekan secara langsung alamat calon peserta didik secara digital; 2) sekolah merasa tercurangi dengan adanya kenekatan orang tua peserta didik yang menitipkan nama anaknya di kartu keluarga (KK) saudaranya yang tinggal berdekatan dengan sekolah favorit, bahkan ada yang menitipkan anaknya kepada orang lain agar anaknya tersebut mampu bersekolah di sekolah favorit. Isu-isu kebijakan ini tidak hanya menunjukkan tentang ketidaksetujuan terhadap aksi yang aktual, tetapi juga menunjukkan pandangan yang berbeda dengan masalah-masalah itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan pada tingkat instansi sekolah, maka, isu yang dapat diidentifikasi dimulai dari tingkat sekunder. Jika dilihat dari masalah yang muncul dari opini publik yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa pada tingkat sekunder isu yang muncul berupa kecurangan orang tua yang pada akhirnya memberikan kerugian pada sekolah serta kesenjangan peserta didik yang diterima. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini dilakukan secara sistematis dan mendalam berkaitan dengan analisis kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa karena merujuk dari tujuan utama kebijakan ini ialah pemerataan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung di SMP Negeri 2 Sungguminasa yang berorientasi pada temuan atau gejala alami untuk mengkaji fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut

informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dengan demikian, data dalam penelitian ini diperoleh dari *stakeholders* yang menjadi pelaksana kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen kunci pada penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri di tambah dengan instrumen pedoman wawancara, pedoman observasi, dan format dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif (*interactive model analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa

Penerapan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa memiliki 4 (empat) hal yang menjadi dasar dalam implementasinya. Keempat landasan penerapan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa tersebut meliputi komunikasi, sumber daya pendukung, sikap dan kesungguhan pelaksana, serta kerja sama yang baik.

Terjalannya Komunikasi yang Baik

Komunikasi tentu saja bukan hanya sekadar pengetahuan melainkan sebagai keterampilan, komunikasi menjadi suatu hal yang penting karena kebijakan akan berjalan lancar dengan adanya komunikasi yang baik antara implementator dan sasaran kebijakan hal ini dimaksudkan agar tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai dan tepat sasaran. Komunikasi disalurkan kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri. Untuk sosialisasi, kebijakan sistem zonasi sendiri dari dinas pendidikan kepada kepala sekolah dilakukan melalui MKKS yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada seluruh kepala sekolah di wilayah Kabupaten Gowa. Sementara itu, sosialisasi dari SMP Negeri 2 Sungguminasa kepada masyarakat melalui wali murid dilakukan dengan berbagai metode seperti pengumuman secara *online* di *web* dan berita, penempelan pengumuman di papan pengumuman, pembukaan ruang informasi bagi masyarakat. Selain proses sosialisasi dalam komunikasi, suatu kebijakan juga berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian instruksi dalam hal ini instruksi kepala sekolah sebagai penanggung jawab sudah cukup jelas dan konsisten. Kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi kebijakan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan kebijakan. Menurut Subroto dalam Arikunto & Yuliana, 2018: h. 252) mengatakan bahwa *public relation* dibedakan menjadi dua yaitu *external public relation* dan *internal public relation*.

Sumber Daya yang Mendukung

Sumber daya dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan ini berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya. Sumber daya ini membantu lancarnya pelaksanaan kebijakan sistem zonasi tanpa adanya sumber daya yang memadai maka kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan secara lancar dan tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah yang tergabung dalam panitia pelaksana mereka bertugas sesuai dengan perannya masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB Selain itu terdapat pihak lain yang juga ikut terlibat yaitu calon peserta didik dan orang tua atau wali murid, dimana calon peserta dan orang tua atau wali murid ini merupakan sasaran dari kebijakan pelaksanaan PPDB. Selain sumber daya manusia, ada juga sumber daya non-manusia yaitu sumber daya finansial dan waktu.

Sikap dan Kesungguhan Pelaksana

Disposisi ini berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan keinginan serta kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat terpenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa disposisi ini akan muncul di antara pelaksana, dalam hal ini SMP Negeri 2 Sungguminasa mendukung adanya sistem zonasi. Hal ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini sebagai upaya untuk pemerataan pendidikan sehingga pelaksana mendukung terlaksananya kebijakan ini. Oleh karena itu, sistem dan kesungguhan pelaksana kebijakan sistem zonasi sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Kerja Sama yang Baik dari Berbagai Pihak

Struktur birokrasi keberhasilan penerapan kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat memengaruhi koordinasi yang diperlukan untuk penerapan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat menimbulkan pemborosan sumber daya yang langka adanya perubahan yang tidak diinginkan akan menimbulkan kegaduhan, kebingungan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya demikian juga dengan tidak jelasnya *Standart Operational Procedure* (SOP), baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Dampak PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa

Dampak yang dihadapi oleh SMP Negeri 2 Sungguminasa terkait penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi menghasilkan dampak positif dan dampak negatif. Kedua dampak tersebut yang dialami oleh SMP Negeri 2 Sungguminasa dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Dampak Positif PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa

Beberapa dampak positif yang dialami SMP Negeri 2 Sungguminasa terkait PPDB sistem zonasi, di antaranya adalah:

1) Menguntungkan Calon Peserta Didik

Peserta didik yang rumahnya dekat dengan lokasi sekolah tentu mempunyai nilai plus tersendiri karena mengurangi biaya transportasi dan mempermudah untuk cepat sampai di sekolah dan mengurangi keterlambatan peserta didik rumahnya dekat karena walaupun nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat diterima di sekolah yang dekat serta menghemat biaya dan tenaga menuju ke sekolah. Merujuk penjelasan tersebut, sekolah negeri tidak memiliki wewenang untuk menolak siswa dan mempertahankan dirinya sebagai sekolah yang bergengsi, menuntut ilmu itu hak seluruh warga negara selama ada kemauan. Dengan adanya sistem zonasi ini, tidak memandang lagi dari segi ekonomi dan siapa pun itu berhak masuk di sekolah negeri selama syarat dan ketentuan yang ditetapkan terpenuhi.

2) Pemerataan Pendidikan

Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian dan pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan peserta didik mulai dari masuk sampai lulus. Menurut Machali & Hidayat (2018, h. 190), tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar berjalan lancar tertib dan teratur sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dalam tahapan pengelolaan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan menjadi alumni di dalamnya terdapat rekrutmen peserta didik yaitu proses pencarian, menentukan dan mencari calon siswa yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan. Dalam rekrutmen inilah berbagai lembaga pendidikan, baik jenjang SMP dan SMA menerapkan sistem zonasi untuk sebagai proses pencarian serta penempatan peserta didik dengan adanya sistem zonasi maka semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan pendidikan.

3) Menghilangkan Diskriminasi Sekolah

Dampak dari pemberlakuan zonasi lainnya adalah menghilangkan diskriminasi sekolah. Sebelum zonasi diberlakukan, banyak masyarakat yang memberi label “sekolah favorit” kepada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang akademik dan non-akademik sehingga masyarakat akan menjadi pilih-pilih dalam memilih tempat bersekolah

yang mengakibatkan banyak sekolah-sekolah lain yang kekurangan jumlah peserta didik. Untuk menghilangkan diskriminasi sekolah itu, mungkin sulit karna sampai sekarang di mata masyarakat itu sekolah yang mempunyai fasilitas yang memadai akan menjadi sasaran orang tua karena pembelajaran yang baik. Fasilitas memadai itu akan berdampak pada prestasi dan motivasi peserta didik, bahkan sekarang sekolah negeri pun bersaing dengan sekolah swasta unggulan. Untuk itu, jika ingin melihat kualitas pendidikan ini baik dan pemerataan pendidikan ini jalan sesuai dengan tujuan sistem zonasi maka fasilitas pendidikan juga harus memadai di setiap lembaga pendidikan.

Dampak Negatif PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa

Beberapa dampak negatif yang dialami SMP Negeri 2 Sungguminasa terkait PPDB sistem zonasi, di antaranya adalah:

1) Menurunnya Motivasi Anak untuk Berprestasi

Peraturan pemerintah jalur prestasi hanya 30% ini menandakan bahwa prestasi bukan lagi hal yang diutamakan, melainkan jarak rumah ke sekolah. SMP Negeri 2 Sungguminasa mengakui bahwa sejak diterapkan sistem zonasi ini, kultur belajar anak berubah dan memengaruhi motivasinya. Padahal, motivasi menjadi penggerak utama seseorang dalam melaksanakan aktivitas (Danial, *et al.*, 2019; Danial & Damopolii, 2019; Rahman & Husain, 2020). Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi meliputi menurunnya semangat anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk sekolah favorit. Motivasi anak untuk berprestasi menjadi menurun ini dikarenakan anak tidak bisa lagi masuk sekolah favorit. Kebijakan zonasi menjamin peserta didik bisa diterima di sekolah negeri yang didekat rumahnya meski nilai akademiknya rendah. Zonasi menguntungkan peserta didik yang rumahnya terdapat sekolah negeri tetapi merugikan mereka yang rumahnya jauh dari sekolah negeri meski prestasinya baik (Mustafa, 2018: h. 177). Motivasi menurut Wlodkowsky dalam Suwardi & Daryanto (2018, h. 81) merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah ketahanan pada tingkah laku tersebut. Biggs dan Telfer dalam Suwardi & Daryanto (2018) menyatakan bahwa pada dasarnya, peserta didik memiliki bermacam motivasi dalam belajar yaitu motivasi instrumental, motivasi sosial, motivasi berprestasi dan motivasi intrinsik.

2) Heterogenitas Siswa

Adanya sistem zonasi menjadikan input siswa yang masuk menjadi heterogen yang awalnya sekolah mendapat input siswa yang homogen, tetapi semenjak adanya sistem zonasi menjadi heterogen. Hal ini akan memberikan dampak pada budaya belajar siswa serta tingkat kedisiplinan dan pelanggaran yang dilakukan siswa. Masih banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk sekolah

favorit ini menjadikan orang tua mampu menempuh cara yang tidak semestinya agar anaknya bisa masuk sekolah favorit, salah satu cara yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini bisa berupa KK palsu atau KK terbitan lama dan SKTM atau surat keterangan tidak mampu palsu. Jika dilihat pada dasarnya siswa termasuk golongan dari keluarga mampu. Namun, agar bisa masuk sekolah favorit akhirnya membuat SKTM.

3) Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi di Kabupaten Gowa disediakan kuotanya sebanyak 15% untuk calon peserta didik yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM), sedangkan penyalahgunaan SKTM ini sering terjadi. Hal ini merupakan langkah cepat agar anaknya dapat bersekolah di tempat yang dia inginkan melalui jalur zonasi, karena di jalur zonasi itu sendiri ada beberapa persen untuk jalur SKTM. Kecurangan ini masih sering terjadi sehingga untuk meminimalisirnya SMP negeri 2 Sungguminasa harus teliti dalam PPDB.

4) Penerimaan Siswa Baru Kerap Memunculkan Masalah

Siswa titipan pejabat atau anggota dewan dapat membuat sekolah dilema. Meski tidak sesuai zonasi, siswa titipan bisa saja diterima jika ini tetap terjadi akan sangat tidak adil bagi siswa miskin atau siswa berprestasi yang tidak diterima di sekolah negeri. Praktik siswa titipan diduga tidak mungkin bisa terjadi karena sistem PPDB secara daring seleksinya berdasarkan data siswa yang masuk ke dalam sistem sehingga bisa dipantau oleh masyarakat. Siswa tertentu yang namanya tiba-tiba muncul dalam kelulusan bisa menimbulkan masalah terutama bagi orang tua yang merasa anaknya tidak lulus padahal syaratnya mencukupi meski demikian, bukan tidak mungkin sistem daring bisa ditembus. Bukan hanya anggota dewan dan pejabat, guru juga bisa terjerat praktik penitipan anaknya di sekolah negeri tempat mengajar atau sekolah negeri lainnya.

Kepala sekolah mungkin merasa perlu membela gurunya dengan alasan rekan kerja. Ini bisa terjadi karena tidak semua guru rumahnya dekat dengan sekolah tempat ia mengajar (Mustafa, 2018: h. 179). Hal ini mungkin sering kita dengar di setiap lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan yang sering disebut orang dalam. Hal ini menjadi salah satu masalah dalam penerapan kebijakan yang membuat kebijakan itu sendiri tidak berjalan sesuai dengan juknisnya. Akan tetapi, dengan adanya sistem zonasi hal itu tidak berlaku lagi. Dalam hal ini tentu kedatangan siswa berbeda-beda baik dari kehidupannya dan asal lembaga sekolah sebelumnya, mendisiplinkan siswa yang berasal dari sekolah yang tidak disiplin tentu memerlukan waktu yang efektif dan efisien dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru dimana lingkungan baru yang dia dapatkan sangat disiplin.

5) Adanya Penyebaran KK Lama yang Tidak Sesuai Tempat Tingga

Masalah ini juga menjadi permasalahan yang sangat mendasar dan ditemukan di lapangan masih banyak penyebaran KK lama yang sudah tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Artinya, sudah berpindah domisili tapi belum diurus untuk perpindahannya sehingga ketika dicek di lapangan ternyata orangnya sudah pindah, tapi KK masih bertempat di sekitaran sekolah. Demikian juga anak yang rumahnya jauh dari sekolah negeri tidak termotivasi untuk belajar dengan giat karena yang menentukan kelulusan bukan prestasi akademik, tetapi zonasi. Dengan demikian, orang tuanya yang kaya bisa saja pindah rumah di sekitar sekolah negeri favorit atau memanipulasi kartu keluarga saudara atau orang lain. Demi kelulusan anaknya, orang kaya juga bisa memanfaatkan oknum guru yang tergiur jual beli kursi. Untuk menghentikan kecurangan seperti ini, SMP negeri 2 Sungguminasa harus teliti dalam PPDB dan taat terhadap aturan.

Respons *Stakeholders* PPDB Melalui Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa

Respons *stakeholders* di SMP Negeri 2 Sungguminasa beragam, ada yang memberi apresiasi terhadap kebijakan ini dan ada pula yang mengkritik kebijakan sistem zonasi. Hal ini tidak lepas dari peran tanggung jawabnya sebagai objek dari penerapan kebijakan. Dalam pasal 54 (1) Undang-Undang No. 20 / 2003 tentang Sisdiknas ditegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam meliputi peran serta perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, penyelenggara dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Partisipasi berupa dukungan atau apresiasi yang ditunjukkan oleh *stakeholders* internal yaitu:

- 1) Dengan adanya sistem zonasi ini masyarakat dengan usia sekolah dapat masuk ke sekolah unggulan itu sendiri untuk belajar dan masuk dengan tanpa adanya perbedaan. Kesempatan kepada setiap anak disekitar sekolah menjadi sama ini memberikan keuntungan kepada masyarakat yang bisa masuk karena terkendala batasan standar nilai masuk sebelumnya ada kebijakan sistem zonasi.
- 2) Tantangan bagi guru dan sekolah karena adanya heterogenitas siswa yang masuk, guru menjadi tertantang untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan akademik karena adanya siswa yang memiliki nilai di bawah KKM guru perlu melakukan inovasi dalam mengajar. Implementasi sistem zonasi ini juga berimbas bagi para guru di sekolah ini, imbas positifnya sebagian guru menilai zonasi mampu meningkatkan strategi pembelajaran dan pengembangan kreativitas guru karena siswa siswinya memiliki keunikan yang kompleks untuk dididik, yang tidak sama dengan siswa siswi di tahun-tahun sebelum adanya sistem zonasi.

3) Mengubah *mindset* masyarakat mengenai sekolah unggulan dan sekolah biasa. Pola pikir masyarakat selama ini dengan tidak adanya sistem zonasi ini memangggap bahwa sekolah negeri dan sekolah yang diunggulkan hanya bisa masuk ialah orang-orang yang mampu dari segi finansial dan dilihat dari nilai ujian nasional serta prestasi lainnya, pola pikir ini terbentuk karna melihatnya kejadian dilapangan.

Sistem zonasi ini juga mendapat dukungan dari *stakholder* eksternal. Dukungan ini ada mengingat masyarakat juga merasa mendapat keuntungan dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini sendiri. Apresiasi ini tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh *stakeholders* internal, diantaranya:

1) Kesempatan kepada siswa sekitar

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh *stakeholders* internal SMP Negeri 2 Sungguminasa bahwa sistem zonasi ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa sekitar. Dengan sistem zonasi, siswa yang sebelumnya tidak bisa masuk sekolah di sekitarnya sekarang dapat kesempatan untuk diterima tanpa adanya perbedaan standar nilai. Alfian (2019, h. 118-134) mengemukakan bahwa keadilan sosial telah menjadi tema yang direvitalisasi dalam banyak penelitian tentang pendidikan karena kepedulian terhadap berbagai masalah telah muncul di lapangan. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi *cultural lag* dalam penerimaan peserta didik baru, calon peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

2) Mengurangi Kemacetan

Dengan adanya sistem zonasi, kemacetan yang biasanya terjadi di wilayah kota menjadi berkurang. Siswa tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kota untuk sekolah karena siswa akan masuk ke sekolah di sekitar wilayah rumahnya, seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Sungguminasa berada di pusat perkotaan tentu mengalami padat kendaraan yang berakibat pada terlambatnya peserta didik datang di sekolah. Dengan sistem zonasi, hal ini terminimalisir oleh keadaan dimana peserta didik yang dekat rumahnya tida perlu lagi diantar atau menggunakan kendaraan untuk sampai disekolah.

3) Mengurangi Biaya Transportasi

Transportasi merupakan alat untuk menunjang kebutuhan, termasuk untuk dipakai berangkat ke sekolah. Dengan adanya sistem zonasi ini, siswa tidak perlu lagi bingung untuk berangkat ke sekolah karena jarak yang jauh, siswa juga dapat mudah berangkat sekolah karena jarak sekolah dan rumahnya menjadi lebih dekat.

Partisipasi masyarakat ini juga berupa pertentangan atau kritik baik dari *stakeholder* internal maupun eksternal. Kritik yang diberikan oleh *stakeholders* internal adalah sekolah menjadi kesulitan dalam menyamakan budaya belajar ini dikarenakan input siswa yang pada awalnya homogen menjadi heterogen. Siswa

yang awalnya memiliki budaya belajar yang cukup kompetitif menjadi tidak sama karena input siswa yang heterogen terdapat siswa yang memiliki budaya belajar yang tidak kompetitif dalam artian sekolah bukan lagi menjadi tanggung jawab terhadap diri sendiri, namun sekolah hanya dijadikan formalitas agar mendapatkan ijazah saja tanpa adanya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kritik yang diberikan *stakeholder* eksternal SMP Negeri 2 Sungguminasa yaitu: Orang tua menjadi kesulitan karena semangat anak untuk berprestasi menjadi menurun, pelaksanaan kebijakan yang terlalu terburu, sekolah kesulitan dalam menyamakan budaya belajar, calon peserta didik dalam memilih sekolah menjadi terbatas, sebuah kebijakan ketika diterapkan jangan menjadi sebuah kepentingan politik, aplikasi sistem zonasi yang membingungkan.

Solusi untuk SMP Negeri 2 Sungguminasa sendiri pada khususnya dan sekolah negeri pada umumnya. Dalam menghadapi sebuah permasalahan kebijakan yang muncul, implementator perlu melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Tindakan untuk mengatasi masalah ini juga sebagai bentuk respons implementator terhadap kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini, SMP Negeri 2 Sungguminasa dalam menghadapi permasalahan kebijakan sistem zonasi ini berupa: menyiapkan sumber daya manusia, penyusunan program sekolah, kedisiplinan sekolah, pemerataan sarana dan prasarana. Saran yang diberikan oleh *stakeholders* eksternal SMP Negeri 2 Sungguminasa terkait sistem zonasi meliputi: zonasi tetap ada dengan persentase yang tidak terlalu besar, ada batasan nilai yang sesuai dengan kelompok sekolah, adanya evaluasi dua arah antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan, perlu kejelasan mengenai syaratnya agar benar-benar tepat sasaran.

PENUTUP

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa terdapat empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya disposisi dan sisitem birokrasi. Untuk SMP Negeri 2 Sungguminasa, keempat aspek tersebut menjadi skala prioritas. Dampak sistem zonasi itu sendiri ada dua, yaitu dampak positif bagi masyarakat dan dampak negatif. Kebijakan ini juga menimbulkan berbagi ragam respon stakeholder internal sekolah dan stakeholder eksternal sekolah, berbagai kritik dan masukan diberikan demi perbaikan kebijakan ini, demi keberlangsungan pendidikan yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan evaluasi, untuk Pemerintah perlu adanya sebuah usaha dan evaluasi untuk melihat kesesuaian kebijakan serta diperlukan peninjauan ke wilayah. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya wilayah di Indonesia yang terpisah dengan kota besar. Untuk organisasi sekolah perlu penyiapan SDM sekolah, penyusunan program sekolah, dan kedisiplinan

dalam penerapan kebijakan dan untuk masyarakat anak tidak sepenuhnya jadi tanggung jawab sekolah sebab di luar sekolah pengetahuan dan pendidikannya diketahui dan diperoleh dari keluarga dan lingkungan. Keluarga tetap mempunyai peran dalam meningkatkan kecerdasan anak tidak serta merta menyerahkan seluruhnya kepada sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia * Suatu Telaah Awal Zoning Politics In Educational Practices In Indonesia * A Preliminary Study. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 118–134.
- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2018). *Manajemen Pendidikan*. Graha Cendekia.
- Badruddin. (2014). *Manajemen Peserta didik*. Indeks.
- Danial, D., Damopolii, M., & Syamsudduha, S. (2019). Hubungan Antara Iklim dan Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 14(1), 60–72.
- Danial, & Damopolii, M. (2019). Hubungan antara Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 22(36), 141–156. <https://doi.org/doi.org/10.24252/lp.2019v22n1i12>
- Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Machali, I., & Hidayat, A. (2018). *The handbook of education management*. Prenada Media Group.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi advokasi teori dan praktek*. Putra Media Nusantara.
- Mustafa, J. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*. Kencana.
- Munadi, M., & Barnawi. (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Ar Ruzz Media, 2011.
- Fattah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan Bandung*. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, D., & Husain, A. (2020). *Motivasi Kerja Guru: Hubungan Realitas Iklim dan Budaya dengan Motivasi Kerja Guru Madrasah*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Suwardi & Daryanto. (2018). *Manajemen Peserta didik*. Gava Media.